



# **BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2018**

### **TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*selfassesment*), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
  - d. bahwa perlu dilakukan peningkatan tatakelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melaksanakan Sistem Online pajak daerah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

dan

**BUPATI JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.

2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah dihitung besarnya namun belum melewati Masa Pajak.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
22. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerimasetoran penerimaan Daerah.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
25. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
26. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel dan pengusaha restoran.
27. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi sertareal time.
28. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
29. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
30. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank

kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

31. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
32. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
33. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Penerapan system online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pajak hotel; dan
  - b. pajak restoran.

## **BAB III**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Penerapan sistem online terhadap pajak daerah dilaksanakan atas dasar:

- a. asas kepentingan umum;
- b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- c. asas proporsionalitas;
- d. asas profesionalitas;
- e. asas keterbukaan; dan
- f. asas akuntabilitas.

#### **Pasal 4**

Tujuan penerapan sistem online terhadap pajak daerah meliputi :

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;

- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

#### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang ditunjuk.

#### **BAB V**

#### **PEREKAMAN DATA DAN TRANSAKSI USAHA**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Pelayanan hotel, meliputi:
    1. Pembayaran sewa kamar;
    2. pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
    3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
      - a. laundry;
      - b. telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
      - c. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
      - d. *service charge*;
      - e. dan/atau sejenisnya.

4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
5. banquet, berupa :
  - a. persewaan ruang rapat; atau
  - b. ruang pertemuan.
- b. pelayanan restoran, meliputi:
  1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. Pembayaran *service charge*; dan/atau
  4. Pembayaran jasa boga/catering.

#### **Pasal 7**

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang per-hari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memberikan informasi transaksi secara *real time* melalui CMS kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

### **BAB VI**

#### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati dapat menunjuk Bank Persepsi yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Persepsi.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).



- (4) Dalam pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem online harus berada di Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan operasional sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Bank Persepsi dengan Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Sanksi; dan
  - f. Tata cara penyelesaian perselisihan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menempatkan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi yang ditunjuk.

### **BAB VII**

#### **SISTEM PELAPORAN TRANSAKSI**

##### **Pasal 11**

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi antara lain:
  - a. Pajak Hotel; dan
  - b. Pajak Restoran.
- (3) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh perangkat daerah yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank persepsi ke rekening Kas Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD elektronik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD elektronik dengan benar, jelas dan lengkap guna kemudian disampaikan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:
  - a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
  - b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.
- (4) Pengisian dan penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem yang terintegrasi di dalam CMS dan/atau melalui website Pemerintah Daerah.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Daerah.
- (6) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 15**

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak wajib:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - c. melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *callcenter* pada bank dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam;
  - d. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat CMS di tempat usaha wajib pajak; dan
  - e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, system informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan system online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak berhak:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill);
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
    1. Laporan penerimaan bulanan;
    2. Rekapitulasi bon penjualan (bill); dan
    3. SPTPD non elektronik
  - c. menerima SSPD elektronik;
  - d. memperoleh fasilitas CMS;
  - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakanbank.
  - f. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan system yang sudah ada pada wajib pajak.
- (3) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk wajib:
- a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/system tidak berfungsi; dan

- c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berhak:

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem CMS dari bank;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
- c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
- e. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat CMS.

## **BAV XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *realtime* yang dapat dipantau oleh perangkat daerah yang ditunjuk.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat daerah yang ditunjuk dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima lapora, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keyerangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem online data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 20 Juli 2018

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**  
**ttd**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 1959114198401002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 9**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:**  
**09/2018**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah maka dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Daerah diperlukan kemandirian Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang sederhana dan efisien sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah system administrasi perpajakan berperan penting dalam kesuksesan pemungutan Pajak di Daerah, system administrasi perpajakan modern lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perpajakan baik itu dari Wajib Pajak maupun fiskus. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak maka perlu dilaksanakan Sistem *Online* Pajak Daerah.

Tujuan Sistem *Online* Pajak Daerah adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan



keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf c

Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf d

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf f

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan server adalah system atau computer yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada jaringan, pusat data base dan *resource*, pusat penyimpanan data dan akses file sharing dalam jaringan yang merupakan pusat pengaturan sistem yang memuat data transaksi usaha wajib pajak.
- Yang dimaksud dengan *front office* adalah layanan milik wajib pajak yang berhubungan langsung dengan subyek pajak dalam rangka pemberian layanan.
- Yang dimaksud dengan *back office* adalah layanan milik Wajib Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan subyek pajak namun merupakan tempat pencatatan transaksi dari subyek pajak atas layanan yang diberikan oleh wajib pajak

Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 47**